

KAJIAN MASLAHAH TERHADAP IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi Kasus Penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

SKRIPSI

Oleh:

SAGITA NUR AULIA RAHMARANI

NIM 200201110142



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

KAJIAN MASLAHAH TERHADAP IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi Kasus Penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

SKRIPSI

Oleh:

SAGITA NUR AULIA RAHMARANI

NIM 200201110142



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

KAJIAN MASLAHAH TERHADAP IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi Kasus Penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun mandiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Januari 2024

Penulis,



Sagita Nur Aulia Rahmarani
NIM.200201110142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Sagita Nur Aulia Rahmarani dengan NIM 200201110142 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KAJIAN MASLAHAH TERHADAP IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 18 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M. A.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing


Rayno Dwi Adityo, M. H.
NIP. 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Sagita Nur Aulia Rahmarani, NIM 200201110142,
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


KAJIAN MASLAHAH TERHADAP IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dosen penguji:

1. Abdul Aziz, M. HI.


NIP. 19861016201608011026



Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.


NIP. 198609052019031008




Sekretaris

3. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

NIP. 197301181998032004



Penguji Utama



Malang, 28 Februari 2024

Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹

(Q.S. Al-Hujurat: 13)

¹ “Multilingual Quran,” diakses 24 Februari 2024, <https://quran.al-islam.org/>.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kajian Masalah Terhadap Izin Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**” dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun arahan dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Rayno Dwi Adityo, MH. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Miftahus Sholehuddin, M.HI. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Seluruh keluarga penulis, Suryawan Derminto, ST. ayah tercinta dan Nurul Qomariyah, S. Sos. Ibunda tersayang, serta kedua adik saya Lintang Nuriya Apriliani dan Daru Surya Atallah. Doa, jerih payah, dan dukungan mereka yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah.
9. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang, khususnya KH. Cholil Dachlan dan *Gus* Rohmatul Akbar, ST. selaku pengasuh penulis selama menempuh pendidikan di pondok pesantren,

yang penulis *ta'dlimi* dan harapkan keberkahan ilmunya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Serta teman-teman alumni (Khususnya Inne, Alifia, Zalvara, Hanaa, A'yun, Oka, Himma, Nailul, Tarisa, Aylis, Khofifah, Nurul, Iid, dll.) yang telah memberikan semangat pada penulis.

10. Seluruh kawan seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 (ZEVOGENT). Khususnya (Ameliya, Nada, Aziela, Aufa Halim, Irfan, Husni, Bili, Habib, Billal, Naufal, Said, Arief, dll.) yang menjadi teman belajar penulis selama di universitas ini dan yang memberi penulis banyak pengalaman serta pembelajaran sebagai teman.
11. Teman dan saudara penulis di rumah yang selalu menghibur dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, Uut, Mita, Eni, Zanuba, dan Anjany. semoga Allah selalu menjaga kita.
12. Seluruh teman jajaran kepengurusan HMPS HKI UIN Malang periode 2021-2022 khususnya Putra Pandu Dinata, SH. Juga untuk seluruh teman seperjuangan penulis dari KKM Desa Dengkol 59 Nirwasita dan 60 Awandana 2022-2023.
13. Seluruh sahabat dan sahabati penulis dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq, khususnya Mordenar. Segenap *dulur-dulur* IMADU Malang Raya, terkhusus (Alfa, Hilal, Mas Dandung, dll.) yang menjadi keluarga bagi penulis selama menempuh pendidikan di Kota Malang.

14. PANAROMA *friend's* (Paul, Nabila, Salma) yang selalu menjadi *moodbooster* bagi penulis atas segala karyanya, terkhusus Salma Salsabil 'Aliyyah Putri Mandaya *the winner idol season 12nd* yang menjadi motivasi bagi penulis untuk berjuang tanpa mengenal putus asa.
15. Sigit Yulian Wardana seseorang yang senantiasa memberi dukungan untuk penulis dalam segala hal, bersama-sama dari tahun 2020 untuk mencari perkuliahan hingga usaha bersama untuk lulus di jenjang Perguruan Tinggi masing-masing
16. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih karena selalu berpikiran positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengerjakan tugas akhir ini dalam keadaan baik.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, semoga dapat menambah ilmu yang telah kita peroleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta memberikan manfaat hidup di dunia dan akhirat. Penulis menyadari sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan mohon maaf, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 4 November 2023
Penulis,

Sagita Nur Aulia Rahmarani
NIM. 200201110142

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, yang menggunakan EYD plus (Ejaan Yang Disempurnakan), yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	tidak dilambangkan	ط	th
ب	b	ظ	dh

ت	t	ع	' (koma menghadap ke atas)
ث	tsa	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dlammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	Dlammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	-----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dlamah*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudlah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fadlīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (*TASYDID*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajju*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan dihaului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (Ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz la bi khusūs al-sabab

I. **LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaff ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-). Maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladzi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-ladzī unzila fīh al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūs

Abū Nasr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Perkawinan Beda Agama	29
C. Kajian <i>Maslahah</i>	36
D. Produk Putusan atau Penetapan Pengadilan.....	42
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Pendapat Diperbolehkannya Perkawinan Beda Agama Menurut Penetapan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby	44
B. Analisis <i>Mashlahah</i> Terhadap Akibat Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	50
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56

B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Sagita Nur Aulia Rahmarani, NIM 200201110142, 2024, **Kajian *Maslahah Terhadap Izin Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, *Kajian Maslahah*, Penetapan Perkara.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan beda agama dijumpai di pasal 40 huruf C yang melarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang beragama Islam. Dalam penetapan perkara no.916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah memberikan penetapan berupa amar hakim yang memberikan izin perkawinan beda agama.

Penulis menerapkan penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Adapun bahan primer yang digunakan adalah penetapan perkara no.916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan bahan sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan menggunakan kajian *Maslahah*. Selain itu, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yaitu mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hasil penelitian dalam penetapan perkara ini bahwa penetapan tidak sesuai dengan syariat mengenai syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, karena menetapkan atas dasar hukum keperdataan secara administrasi saja, bukan mengenai keabsahan daripada perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang berperkara. Alasan pertimbangan hakim dalam membolehkan perkawinan beda agama pada perkara no.916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa agama yang berbeda bukan menjadi larangan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan dan didasarkan pada ketentuan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya, dan dilanjutkan dalam Pasal 29 UUD 1945 mengenai jaminan bagi warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Kemudian dilihat dari segi keberadaan *Maslahah*, penelitian ini termasuk dalam *Maslahah Al-Mulghah*. Karena memberikan kemanfaatan bagi pencari hukum di negara Indonesia, namun hasil dari penetapan tersebut ditolak oleh syara' agama Islam.

ABSTRACT

Sagita Nur Aulia Rahmarani, NIM 200201110142, 2024, **Study of Issues Regarding Permits Interfaith Marriage (Case Study of Case Determination No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Interfaith Marriage, *Maslahah* Study, Case Determination.

The diversity of religions in Indonesia can influence the occurrence of marriages between followers of religions and beliefs. However, in the Compilation of Islamic Law (KHI), interfaith marriages are found in article 40 letter C which prohibits marriage with a woman who is Muslim. In the determination of case no.916/Pdt.P/2022/PN.Sby, a decision has been made in the form of a judge's order granting permission for interfaith marriages.

The author applies normative research with a case approach. The primary material used is case determination no.916/Pdt.P/2022/PN.Sby and secondary material in the form of relevant legal books and journals using *Maslahah* studies. In addition, collection is carried out using document studies, namely collecting, examining and tracing documents that can provide the information needed in research.

The results of the research in the determination of this case show that the determination is not in accordance with the Shari'a regarding the terms and conditions of marriage in Islamic law, because it is determined on the basis of administrative civil law only, not regarding the validity of the marriage entered into by the parties involved in the case. The reason for the judge's consideration in allowing interfaith marriages in case no.916/Pdt.P/2022/PN.Sby is that different religions are not a prohibition against carrying out a marriage as intended in Article 8 Letter f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and refers in the provisions of Article 35 Letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which states that marriage is legalized by the Court and is based on the provisions on human rights contained in Article 28B paragraph 1 of the 1945 Constitution which confirms that every person has the right to form a family and continue their descendants, and continued in Article 29 of the 1945 Constitution regarding guarantees for citizens to embrace their respective religions. Then, seen from the perspective of the existence of *Maslahah*, this research is included in *Maslahah Al-Mulghah*. Because it provides benefits for legal seekers in Indonesia, the results of this determination are rejected by Islamic religious law.

ملخص البحث

ساجيتا نور أوليا رحماني، نيم ٢٠١٤٢٠١١١٠٢٠٢٤ ، ٢٠٢٤ ، دراسة مصالحة على التصاريح
زواج الأديان المختلفة (دراسة تحديد القضايا رقم 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). التشفير. برنامج
دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم مالانج الجامعة الإسلامية الحكومية.
المشرف: راينو دوي أديتيو، م.

الكلمات المفتاحية: الزواج الديني المختلف، دراسة المصالحة، تحديد الأشياء.

يمكن أن يؤثر التنوع الديني في إندونيسيا على حدوث الزواج بين المؤمنين والأديان. ولكن
في تجميع الشريعة الإسلامية (KHI) يوجد الزواج بين الأديان في المادة ٤٠ الحرف C التي تحظر
الزواج من امرأة مسلمة. في تحديد القضية رقم 916/Pdt.P/2022/PN.Sby أعطى قرارًا في شكل
قاضي عمار يعطي الإذن بالزواج بين الأديان.

يطبق المؤلف البحث المعياري مع نهج الحالة. المادة الأساسية المستخدمة هي تحديد القضية
رقم 916/Pdt.P/2022/PN.Sby والمواد الثانوية في شكل كتب ومجلات قانونية ذات صلة باستخدام
دراسة مصالحة. بالإضافة إلى ذلك، يتم جمع باستخدام دراسات الوثائق، والتي هي جمع وفحص وتتبع
الوثائق التي يمكن أن توفر المعلومات اللازمة في البحث .

وتظهر نتائج البحث في تحديد هذه الحالة أن التحديد لا يتوافق مع الشريعة فيما يتعلق
بشروط الزواج في الشريعة الإسلامية، لأنه يتم تحديده على أساس القانون المدني الإداري فقط، وليس
فيما يتعلق بشروط الزواج في الشريعة الإسلامية. صحة الزواج الذي عقده الطرفان في الدعوى. سبب
نظر القاضي في السماح بالزواج بين الأديان في القضية رقم 916/Pdt.P/2022/PN.Sby هو أن
الديانات المختلفة لا تمنع إجراء الزواج على النحو المقصود في المادة ٨ الحرف f و القانون رقم ١ سنة
١٩٤٧ بشأن الزواج وتشير إلى أحكام المادة ٣٥ a رسالة القانون العدد ٢٣ لعام ٢٠٠٦ المتعلق
بإدارة السكان الذي يعلن أن الزواج مقنن من قبل المحكمة ويستند إلى أحكام حقوق الإنسان الواردة
في الفقرة ١ من المادة ٢٨ بء من دستور عام ١٩٤٥ التي تؤكد أن كل شخص الحق في تكوين أسرة
ومواصلة نسلهم، واستمر في المادة ٢٩ من دستور عام ١٩٤٥ فيما يتعلق بضمانات المواطنين لاحتضان
دياناتهم. ثم من حيث وجود المشلح يدخل هذا البحث في مشلح الملحق. لأنه يوفر فوائد للباحثين عن
القانون في دولة إندونيسيا، ولكن يتم رفض نتائج التحديد من قبل الدين الإسلامي الشرعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam ras, suku, budaya, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang beragam. Salah satu keragaman yang dianut oleh penduduknya adalah agama atau kepercayaan. Pemerintah Indonesia dalam PNPS ayat 1 tahun 1965 mengakui beberapa agama diantaranya adalah, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dengan membebaskan penduduknya untuk memeluk kepercayaannya masing-masing yang diperkuat dalam aturan negara Pasal 29 ayat (2) bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadahnya menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Keberagaman agama di Indonesia tersebut dapat mempengaruhi perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaannya. Standar hukum yang beragam tersebut menjadi selaras oleh Undang-undang Perkawinan Nasional yang dibuat sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia yakni Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 dijelaskan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Terlebih

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan adanya syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dapat sah jika dilaksanakan dengan ketentuan yang ada di agama dan kepercayaannya masing-masing.

Perkawinan beda agama adalah ikatan antara seorang pria dan wanita yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda bertujuan membangun sebuah ikatan bernama keluarga yang rukun serta bahagia. Perkara perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia seperti data yang diperoleh dari *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, bahwa sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.³

Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur rumitnya persoalan perkawinan beda agama. Beragam cara dilakukan oleh pasangan yang akan menikah beda agama, seperti dengan melaksanakan prosesi pernikahan dua kali dengan ketentuan agama dari masing-masing pihak, dan cara terakhir adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri agar dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.⁴

Dalam Islam perkawinan beda agama diatur di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

³ Nugroho Dwi Yanto, "Jumlah Pasangan Beda Agama di Indonesia" *Populis*, 10 Maret 2022, diakses pada 29 Juli 2023, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>

⁴ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 14, 2014, 301.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.”*⁵

Selanjutnya surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجَرَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ عَلَىٰ اللَّهِ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ عَلَىٰ لَأَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

عَلَىٰ وَأَنْتُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ عَلَىٰ

وَلَا تُنْسِكُوا بِهِنَّ ۚ الْكَوَافِرُ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ عَلَىٰ ذَلِكَمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ عَلَىٰ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ عَلَىٰ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*⁶

⁵ “Multilingual Quran,” diakses 24 Februari 2024, <https://quran.al-islam.org/>.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2022)

Kedua ayat tersebut menjadi landasan umum untuk melarang mukmin menikahi wanita musyrik, bahkan mereka digambarkan sebagai orang yang melakukan syirik dimana dosa syirik adalah besar dan tidak dapat diampuni kecuali mereka terlebih dahulu bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia.⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan beda agama dapat terjadi sebelum dan setelah dilaksanakannya perkawinan. Kodifikasi hukum Islam mengenai perkawinan beda agama diatur dalam pasal 40 (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu (a) perempuan yang akan dinikahi masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain; (b) perempuan yang masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain; (c) perempuan yang menganut agama selain Islam.⁸

Penjelasan lanjutan terdapat dalam Pasal 44 KHI yang menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁹ Lalu dalam pasal 61 bab X yang membahas tentang Pencegahan perkawinan yang bisa dilakukan hanya pada orang yang memiliki hak agar dapat melakukan pencegahan tersebut. Kemudian pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya perkawinan, yakni hubungan perkawinan antara suami dan istri yang keduanya beragama Islam

⁷ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2015): 295.

⁸ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin.

⁹ Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin.

dapat putus dikarenakan salah satu diantaranya ada yang keluar dari agama Islam (murtad).¹⁰

Pengaturan perkawinan beda agama melahirkan konflik hukum sejak diundangkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2006 Pasal 35 huruf (a) yang berisi pencatatan penetapan perkawinan beda agama yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.¹¹ Konsekuensi logis dari konflik hukum ini adalah munculnya perbedaan kemampuan hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Hakim memiliki pendapat yang berbeda tentang fenomena ini, ada yang menolak juga ada yang menerima permohonan untuk menetapkan perkawinan beda agama. Jika persoalan multitafsir ini dibiarkan terus-menerus maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena banyak kontroversi di masyarakat.¹²

Termasuk Pengadilan Negeri Surabaya yang pernah mengabulkan perkara perkawinan beda agama dalam penetapan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Bahwa para pemohon adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan di hadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

¹⁰ Muhammad Shaleh, “Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019): 182–195.

¹¹ Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹² Septiana Elista, “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby. Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, 2023. (PhD Thesis, Universitas Mataram, 2023), <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34420>.

Sipil Kota Surabaya namun ditolak karena perbedaan agama dari kedua calon mempelai, yakni mempelai Laki-laki beragama Islam, sedangkan mempelai wanita beragama Kristen.

Kemudian para pihak tersebut mengajukan syarat ke Pengadilan Negeri Surabaya agar mereka dapat melangsungkan perkawinan secara beda agama. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby amar hakim berbunyi: "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya" dan memerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meregister perkawinan mereka.¹³ Kembali pada Undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 35 (a) Nomor 23 Tahun 2006 ketentuan tersebut yang memperbolehkan perkawinan beda agama didaftarkan dan dicatatkan setelah mendapat penetapan dari pengadilan, meskipun keabsahan perkawinan tetap bergantung pada keputusan hakim.

Jumhur ulama menempatkan faktor baik dan buruknya sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Maslahah*. Dasar pegangan yang bisa digunakan dengan metode ini bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan

¹³ Andi Saputra, "PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini," *Detik*, 20 Juni 2022, diakses 15 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini/>

menghindarkan kerusakan, tetapi apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Ditinjau dalam hukum Islam maka perkawinan beda agama akan menimbulkan *mafsadat* berupa jika permohonan perkawinan tersebut tidak dikabulkan maka akan terjadi penyimpangan sosial berupa “kumpul kebo”.¹⁴ Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis perkara yang menjadi dasar pijakan hakim dalam mengambil ketetapan terhadap disahkannya perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis perkara tersebut yang membahas mengenai izin perkawinan beda agama menggunakan kajian *mashlahah* yang ada dalam penetapan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan diperbolehkan izin perkawinan beda agama dalam penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana akibat dari izin perkawinan beda agama menurut kajian *Mashlahah* dalam penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan penelitian tersebut adalah:

¹⁴ Gustini Listiani Sari, “Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Perspektif Saddu Al-Dzari’ah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020)

1. Untuk menganalisis alasan diperbolehkan izin perkawinan beda agama dalam penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Untuk mendeskripsikan akibat dari izin perkawinan beda agama dalam kajian *Maslahah* dalam penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari sudut pandang ilmiah, diharapkan dapat menjadi bahan tambahan atau pelengkap akademis dalam literatur disiplin ilmu hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mempelajari permasalahan di sekitarnya. Khususnya untuk mengamalkan ilmunya di program studi yang penulis pelajari untuk masa depan.
- b. Bagi khalayak umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi terstruktur mengenai perizinan perkawinan beda agama yang menjadi masalah di masyarakat Indonesia.
- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini dapat digunakan sebagai data dasar sekaligus referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber sekunder yakni bahan pustaka berupa hasil penetapan pengadilan, perundang-undangan, akad perjanjian norma, asas, teori, dan pendapat ahli dalam penyelesaian perkara, dengan tujuan untuk dijadikan sebuah pijakan.¹⁵ Penelitian normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena berkaitan dengan kegiatan menganalisa, mendeskripsikan, dan menafsirkan suatu norma hukum. Penelitian ini juga memudahkan penulis untuk tidak perlu langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan sumber informasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Cased Approach*) yang dapat dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Dalam pendekatan kasus ini peneliti menggunakan penetapan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021). 35.

¹⁶ Ishaq Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Alfabeta, 2017), 98.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, disebut juga dengan bahan hukum yang dipakai untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama berupa perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau penetapan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁸ Penelitian ini menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang sudah berkekuatan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan berupa komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai bahan hukum primer atau laporan dalam bentuk buku, hasil penelitian kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data sekunder yang didapat meliputi semua literasi, buku, artikel atau jurnal, skripsi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 168.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumen, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang mampu menambahkan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian.²⁰ Penulis mencari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan perkara yang dibahas.²¹

5. Metode Pengolahan Data

Merupakan metode setelah data-data tergabung. Manfaatnya adalah untuk memudahkan penataan setiap data yang diperoleh dan menjadikannya sebuah data yang tersusun secara sistematis. Berikut tahapan metode pengolahan data:

a. Edit

Dalam tahapan edit, yakni memeriksa ulang semua data yang didapatkan dari kelengkapan isi, kejelasan makna, kesesuaian antara data yang didapat dengan kebutuhan penelitian.²² Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul dari hasil studi dokumen baik data sekunder maupun data primer.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ini adalah tahapan peneliti mengelompokkan keseluruhan data, baik yang bersumber dari data primer maupun

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019). 140.

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2010), 21.

sekunder. Semua data yang sudah diperoleh, dibaca, diteliti secara mendalam kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan dengan tujuan agar mudah memahami maksud penelitiannya.

c. Analisis

Pada tahapan ini peneliti mempelajari dengan memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan data yang paling utama dibutuhkan, kemudian peneliti mengolah data, menguraikan, dan mengelompokkannya agar dibahas dengan teori analisis *Maslahah*.

d. Kesimpulan

Tahapan terakhir ketika mengolah data data adalah mengambil kesimpulan pada perkara yang diteliti dari beberapa tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari plagiasi, penelitian sebelumnya dapat berperan sebagai bahan pendukung untuk peneliti dalam memperoleh informasi dan juga sebagai pembanding mengenai korelasi persamaan maupun perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan beda agama :

1. Penelitian yang ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi pada tahun 2023 dengan judul “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di

Indonesia”.²³ Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah garis tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pengaturan hukum perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kepustakaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, dalam penelitian terdahulu tersebut hanya menggunakan aturan atau hukum positif yang ada di Indonesia secara umum dalam UUP, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum islam dan kajian *Maslahah* serta menggunakan penetapan sebagai bahan acuan penelitian yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni dalam Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

2. Penelitian selanjutnya oleh Irwan Ramadhani pada tahun 2023 yang berjudul “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama” Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penemuan hukum terhadap tinjauan yuridis pertimbangan hakim secara formil dan materiil dalam memberikan izin perkawinan beda agama serta pandangan dalam perspektif *Maqashid Syariah*.²⁴ Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang

²³ Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2023).

²⁴ Irwan Ramadhani and Nahrowi Nahrowi, “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6297>.

pertimbangan hakim secara formil yakni interpretasi sistematis logis bahwa hakim melewatkan aturan hukum yang baru tentang perkawinan beda agama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dalam memaknai sah atau autentik dengan menafsirkan jelas kata-kata oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan secara materiil yakni hakim menyesuaikan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berupa kesaksian dan pembuktian, mengaitkan mengenai hak para pemohon dan tata cara perkawinan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permohonan *a quo*, serta mengenai kemaslahatan terhadap banyaknya fenomena perkawinan beda agama di masyarakat bahwa beda agama bukan menjadi larangan untuk menikah. Untuk persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi putusan yang digunakan yakni perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni *Maslahah* dan tujuan dari penelitian yang diharapkan oleh masing-masing penulis.

3. Penelitian selanjutnya oleh Muhammad Aprizal Arsyita pada tahun 2022 yang berjudul “Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila”. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai paradigma negara berdasarkan Pancasila dalam sila ke satu, untuk membantah tuduhan dikotomi dan Islamphobia dengan membuktikan khasanah hukum keluarga islam sebagai agama mayoritas, dan untuk menemukan desain hukum perkawinan beda agama yang memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum serta keadilan di Indonesia. Perbedaan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *post positivism* (pencarian makna dibalik data atau fenomena) dan bersifat deskriptif. Karena penelitian ini membahas berlandaskan Pancasila maka di dalamnya dibahas dari berbagai sudut pandang berbagai agama yang diakui di Indonesia. Hasil dari penelitian di atas adalah perkawinan beda agama berlandaskan Pancasila yakni setiap perkawinan warga negara Indonesia di dalam maupun di luar wilayah hukum NKRI antara seorang laki-laki yang memiliki keyakinan (*forum internum*) pada agama atau kepercayaan berbeda dengan seorang perempuan dan dilaksanakan melalui akad perkawinan mengikuti forum eksternum dari salah satu mempelai.²⁵

4. Penelitian berikutnya ditulis oleh Abdul Kholiq yang berjudul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dari

²⁵ Aprizal Arsyita Muhammad, “Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila” (PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/22412/>.

perkawinan campuran antar agama. Penelitian ini mengutip berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf (f) UUP No. 1 tahun 1974 bahwa untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan antar agama diserahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak.²⁶ Dalam penelitian ini menjabarkan secara singkat agama-agama yang berlaku di Indonesia yang menyimpulkan bahwa pada prinsipnya semua agama yang diakui di Indonesia menghendaki umatnya untuk melaksanakan perkawinan sesama agama dan melarang untuk tidak memperbolehkan melakukan perkawinan dengan agama lain. Bahwa perkawinan antar agama yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf (f) UUP No. 1/1974 tidak sah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan mengkaji menggunakan perspektif *Maslahah* dalam hukum Islam.

5. Penelitian selanjutnya oleh Aulil Amri pada tahun 2020 yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” Pembahasan dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Perbedaannya penelitian ini

²⁶ Abdul Kholiq, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (November 11, 2016), <https://doi.org/10.56444/hdm.v14i1.449>.

memberikan beberapa pandangan dari organisasi masyarakat Islam seperti Fatwa MUI yang menetapkan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memutuskan nikah antar agama hukumnya haram. Bahwa dalam perjalanan historisnya persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat ini dan seterusnya. Status hukum perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya diatur dilarang kawin.²⁷

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggreini Carolina Palandi	Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia	Garis tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum perkawinan beda agama dan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia, metode penelitiannya normatif pendekatan kepustakaan.	Penelitian Anggreini hukum positifnya adalah Indonesia secara umum UUP, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maslahah</i> dan membatasi dengan penetapan perkara yang sudah berkekuatan

²⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48–64, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

				hukum tetap yakni perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2.	Irwan Ramadhan i	Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama	Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi putusan yang digunakan yakni perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.	Penelitian Irwan menggunakan pertimbangan formil dan materiil hakim, sedangkan perspektif yang digunakan penelitian ini <i>Maslahah</i> dan tujuan dari penelitian yang diharapkan oleh masing-masing penulis.
3.	Muhammad Aprizal Arsyita	Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Pancasila	Membahas perkawinan beda agama di Indonesia	Penelitian Aprizal menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat <i>post positivism</i> (pencarian makna dibalik data atau fenomena), menggunakan perspektif Pancasila, dan bersifat deskriptif. Adapun penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maslahah</i> dan membatasi dengan penetapan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni perkara nomor

				916/Pdt.P/2022/P N.Sby.
4.	Abdul Kholiq	Perkawinan Beda Agama di Indonesia	Membahas perkawinan beda agama di Indonesia	Dalam penelitian Abdul menjabarkan perbedaan aturan dalam masing-masing agama di Indonesia, Sedangkan penelitian ini menjelaskan dalam kajian <i>Maslahah</i> dalam penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap perkara nomor 916/Pdt.P/2022/P N.Sby.
5.	Aulil Amri	Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	Membahas perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan hukum Islam	Penelitian Aulil memberi pandangan tentang perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam yang secara umum. Sedangkan penelitian ini menurut hukum islam spesifikasi perspektif <i>Maslahah</i> .

Secara garis besar perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan kajian *Maslahah* sebagai pandangan dalam kasus perkawinan beda agama yang ada dalam

salah satu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yakni penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara garis umum dari penulisan ini, agar penelitian ini mudah dipahami oleh khalayak umum dan tersusun secara sistematis. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang mengenai alasan penulis mengambil tema tentang perkawinan beda agama yang dikaji dari tinjauan *Maslahah*. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian, metode penelitian, dan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menghindari plagiasi yang berisi penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab II berisi pembahasan tentang tinjauan pustaka yang memuat tinjauan umum yang dibahas dalam penelitian ini yang meliputi tentang pengertian perkawinan, dasar dan hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, konsep perkawinan beda agama menurut undang-undang hukum positif dan hukum Islam, serta kerangka teori yang digunakan yakni *Maslahah* dan macam-macamnya.

Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang memuat jawaban-jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu alasan

diperbolehkannya perizinan perkawinan beda agama dalam penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan akibat izin dari perkawinan beda agama yang dikaji menurut teori *Maslahah*.

Bab IV yaitu penutup yang berisikan kesimpulan memuat jawaban singkat dari pertanyaan yang tertulis di rumusan masalah. Dalam bab ini juga berisi saran yang tujuannya agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan

Dalam Islam perkawinan memiliki sisi dari kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Perkawinan juga merupakan cara yang Allah pilih untuk menjaga kelangsungan hidup manusia agar terjaga kehormatan dan kemuliaannya dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang secara kodrat harus disalurkan dan merupakan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab, mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.²⁸ Dalam setiap perikatan perkawinan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi yang berbeda namun harus tetap saling berdampingan.

Dalam Hukum Islam, istilah perkawinan disebut juga dengan kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, memasukkan. Istilah nikah berasal dari kata arab “النكاح” yang secara harfiah berarti “الضم” atau berkumpul, menindih, menghimpit. Sedangkan secara syara’ adalah akad yang memperbolehkannya melakukan *jima’* atau *wathi*, dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.²⁹

²⁸ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–112.

²⁹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 39-40.

Terdapat empat madzhab besar yang diikuti oleh warga negara Indonesia yang mana memiliki definisi masing-masing terhadap perkawinan. Menurut madzhab Hanafiyah, perkawinan adalah suatu akad yang merupakan akibat dari pemilikan kenikmatan secara sadar dan sengaja oleh seorang pria dan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan bologis. Sedangankan menurut mazhab Maliki, perkawinan ialah julukan bagi suatu akad yang dilakukan semata-mata untuk tujuan mencapai kenikmatan seksual. Kemudian pandangan Syafi'iyah, perkawinan dimaksudkan melalui akad yang memberi jaminan hak milik persetubuhan, dengan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau arti bawahan keduanya. Istilah lain menurut pandangan Hanbaliyah mengartikan perkawinan sebagai akad untuk kesenangan yang juga memakai lafadz *inkah* atau *tazwij*.³⁰

Sedangkan perkawinan dalam hukum positif terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan ialah persatuan antara seorang lelaki dan seorang wanita baik jasmani maupun rohaninya guna dijadikan suami dan istri yang bertujuan membuat keluarga kekal atas dasar kebahagiaan didasari pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Maka dari itu, konsep pernikahan yang Islami memiliki nilai ibadah, maka Pasal 2 KHI menyatakan perkawinan

³⁰ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ialah akad yang dikukuhkan guna mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dinilai sebagai ibadah.³²

Berbeda dengan ketentuan hukum perdata Barat tentang perkawinan dengan hukum Islam. Pernikahan yang disebut “Nikah” dalam hukum Islam adalah suatu akad untuk mengikat seorang lelaki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara keduanya, demi terwujudnya kebahagiaan untuk kedua belah pihak yang penuh kasih sayang dan ketenangan pikiran di jalan yang diridhai Allah.

Dalam hukum perdata Barat, tidak ada definisi perkawinan. Namun kata perkawinan (*huwelijk*) sendiri dalam hukum perdata Barat digunakan dalam dua arti, yakni:³³

- a. Menjadi sebuah tindakan, yaitu “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Kemudian juga berarti “sesudah perkawinan” (Pasal 109 sub 3 BW). Oleh karena itu perkawinan adalah suatu tindakan hukum untuk saat-saat tertentu;
- b. Menjadi “suatu keadaan hukum” yakni keadaan seorang pria dan wanita yang terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

³² Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 298, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

³³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 1986), 35.

Beberapa penjelasan tentang perkawinan tersebut memberi makna bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan, karena perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Adanya perkawinan juga merupakan salah satu cara umat Islam untuk meningkatkan rasa syukur guna membedakan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya.

2. Dasar dan Hukum Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa sunnah ialah hukum dasar perkawinan, namun hukum ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan niat.³⁴ Namun dalam perkembangannya dapat berubah menurut beberapa keadaan:

- a. **Wajib.** Bagi lelaki dan perempuan yang sudah mampu menikah dan punya rasa takut terhadap perbuatan zina jika tidak segera menikah.
- b. **Haram.** Bagi dirinya yang mengetahui bahwa tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga lahir maupun batin.
- c. **Sunnah.** Bagi orang yang mampu tetapi ia masih mampu untuk mengendalikan nafsunya dari perbuatan haram.
- d. **Mubah.** Bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga tidak membahayakan.³⁵

³⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020), 3.

³⁵ HA Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), 29-30.

- e. **Makruh.** Bagi orang yang mampu untuk menikah serta masih mampu untuk menahan hawa nafsunya, namun belum memiliki hasrat yang kuat untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami ataupun istri.³⁶

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Islam sebuah pernikahan sah jika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Pernikahan tidak mungkin tanpa salah satu rukun, karena rukun pernikahan adalah inti dari pernikahan itu sendiri yang menjadikan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Ada beberapa perbedaan rukun pernikahan dilihat dari empat madzhab besar yang dianut oleh umat muslim di Indonesia , yakni:

- a. Madzhab Syafi'i, membagi rukun pernikahan menjadi lima:

- 1) Calon mempelai laki-laki;
- 2) Calon mempelai perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) *Shigat* ijab kabul.³⁷

³⁶ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (July 29, 2021): 44.

³⁷ Sohari Sahari, Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

b. Madzhab Hanafi, berpendapat apabila seorang wanita melangsungkan akad nikah tanpa wali dengan laki-laki kufah, maka hukumnya boleh. Rukun nikah menurut Madzhab Hanafi ada tiga yaitu:

- 1) *Shighat*;
- 2) Dua calon mempelai;
- 3) Saksi.

c. Madzhab Maliki, bahwa rukun nikah ada lima yaitu:

- 1) Wali dari wanita;
- 2) Mahar;
- 3) Mempelai laki-laki (yang tidak sedang ihram);
- 4) Mempelai wanita (yang tidak sedang ihram dan tidak dalam keadaan iddah);
- 5) *Shighat*.

d. Madzhab Hambali, membagi empat rukun nikah yaitu;

- 1) Calon suami dan istri;
- 2) Kemauan diri sendiri/rela;
- 3) Wali;
- 4) Saksi.³⁸

Sedangkan syarat adalah hal yang mesti ada dalam pernikahan namun tidak masuk ke dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Suatu

³⁸ Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam," *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen* 6, no. 1 (2019): 14–33.

perkawinan akan bisa dikatakan perkawinan yang sah jika memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu syarat tersebut tak dipenuhi maka akibatnya keabsahan perkawinan diragukan. Untuk lebih detail dari berbagai rukun di atas, berikut adalah uraian syarat dari masing-masing poinnya:

- a. Syarat calon mempelai laki-laki; yakni bergama Islam, jelas dan dihalalkan kawin dengan calon istri, dalam keadaan rela tanpa paksaan, tidak sedang ihram, tidak sedang memiliki istri empat, dan tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- b. Syarat calon mempelai wanita; yakni beragama Islam, terang bahwa ia wanita bukan banci, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram.
- c. Syarat wali; hendaklah seorang laki-laki, Muslim, cukup umur (baligh), berakal, dan adil.
- d. Syarat saksi yang menghadiri akad; haruslah dua orang laki-laki, Muslim, Baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta faham maksud akad nikah.

- e. Syarat *shighat* atau ijab kabul; yakni dengan lisan. Namun bagi orang bisu sah perkawinannya dengan menggunakan isyarat tangan atau bahasa lain yang bisa dipahami.³⁹

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang di dalamnya membagi menjadi dua syarat untuk melangsungkan perkawinan yakni syarat materiil dan formil.⁴⁰

- a. Syarat Materiil. Merupakan syarat inti/internal yang berkaitan dengan calon mempelai, syarat materiil ini meliputi:
 - 1) Persetujuan kedua belah pihak;
 - 2) Izin dari kedua orang tua apabila usia belum 21 tahun;
 - 3) Pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (pengecualian jika ada dispensasi dari pengadilan);

³⁹ Rusydaya Basri, *Fiqh Munakahat 1*, (Sulawesi Selatan: CV. Kafaah Learning Center, 2019), 20-22. <http://repository.iainpare.ac.id/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.

⁴⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

- 4) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
 - 5) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.
- b. Syarat Formil. Merupakan syarat lahir/eksternal yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, syarat tersebut meliputi:
- 1) Wajib membuat laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
 - 2) Adanya pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan yang di dalamnya memuat:
 - a) Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Bila duda atau janda maka perlu dicantumkan nama mantan suami atau istri yang sebelumnya;
 - b) Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan perkawinan.⁴¹

B. Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang

Dalam pandangan masyarakat luas, perkawinan beda agama banyak disebut dengan perkawinan campuran, akan tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu bukan bagian dari perkawinan campuran. Istilah perkawinan campuran biasanya

⁴¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020), 8-9.

disebabkan akibat perbedaan suku atau adat istiadat antara pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Contohnya perbedaan suku yakni perkawinan antara orang suku Dayak dengan orang suku Jawa.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 57 mengatakan bahwa yang disebut perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena adanya perbedaan kewarganegaraan dari salah satu pihak yang bersangkutan.⁴² Oleh karena itu berdasarkan undang-undang ini, perkawinan beda agama mempunyai pengertian tersendiri karena bukan dari bagian perkawinan campuran.

Sedangkan perkawinan beda agama adalah hubungan antara dua manusia yang berlainan kepercayaan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan.⁴³ Terdapat dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan masing-masing atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa

⁴² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 145.

perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁴⁴ Ketentuan dari pasal tersebut menekankan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan dan dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan selain dari hukum masing-masing agamanya.

Undang-undang mengenai Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2006 yakni pencatatan perkawinan dalam Pasal 34 berlaku untuk Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 35 huruf a “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah untuk perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sedangkan pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum harus dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat perkawinan berlangsung kurun waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan pemberitahuan seperti yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya dalam daftar Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut.

Maka apabila dilihat dari pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut seakan memberi celah bagi

⁴⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama agar perkawinannya diakui dan disahkan oleh negara, yang mana bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.

2. Perkawinan Beda Agama menurut Islam

Melangsungkan akad nikah dalam agama Islam adalah sama halnya telah melakukan sebagian dari ajaran Islam dalam urusan pemuasan diri sebagai makhluk Allah SWT.

Di Indonesia sendiri mayoritas umat Islam menganut empat madzhab besar yang masing-masing memiliki konsep yang berbeda mengenai perkara perkawinan beda agama. Dalam Madzhab Maliki ada dua pendapat yakni 1) Menikah dengan perempuan *kitabiyah* hukumnya makruh mutlak baik *Dzimiyyah* (wanita non-Muslim yang tinggal di daerah yang patuh terhadap syariat Islam) begitupun dengan perempuan *Harbiyyah*, akan tetapi hukum makruhnya lebih banyak karena dikhawatirkan akan mempengaruhi anak-anaknya dan terancam akan menjauhkan mereka dari agama ayahnya; 2) Hukumnya tidak makruh mutlak karena dalam Qur'an Al-Maidah ayat 5 tidak melarang secara mutlak.⁴⁵

⁴⁵ Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 17.

Pandangan Madzhab Syafi'i, merujuk pada Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang kemudian diturunkan *rukhsah* (keringanan) untuk menghalalkan wanita merdeka yang ahli kitab, argumen Imam Syafi'i bahwa Allah menghalalkan setiap muslim diperbolehkan menikah dengan wanita yang merdeka tanpa pengecualian, ada dua wanita merdeka ahli kitab ini ialah penganut dua kitab yang terkenal dalam buku ini adalah pengikut dua buku terkenal yakni; Taurat (Yahudi) dan Injil (Nasrani).⁴⁶

Madzhab Hambali memaparkan bahwa haram menikahi wanita selain Islam, namun boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) seperti dalam penjelasan Imam Syafi'i. Namun yang dimaksud ahli kitab yakni wanita di masa dahulu yang berbeda dengan wanita ahli kitab pada zaman sekarang yang telah banyak mengalami perubahan penafsirannya.⁴⁷

Madzhab terakhir yakni Hanafi, bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik mutlak haram hukumnya yang merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 221. Namun pernikahan dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan. Bagi aliran ini, Ahli Kitab berarti orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah melalui Nabi-Nya. Termasuk juga yang mengimani Nabi Ibrahim

⁴⁶ Yulianti Yulianti, "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Darussalam* 23, no. 02 (2022), 11. <http://ojs.iaidarussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/289>.

⁴⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 56, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

dan suhufnya dan iman kepada Nabi Musa dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dinikahi⁴⁸

Bagi masyarakat Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menjadi perbincangan yang hangat. Perkara perkawinan beda agama banyak menimbulkan konflik yang mengakibatkan multitafsir antar masyarakat yang menyetujui atau menolak adanya perkawinan agama serta timbulnya kontroversi di kalangan ulama serta para ahli hukum islam. Dalam agama islam sendiri Allah dan Rasul-Nya sangat memperingati dalam hal memilih pasangan hidup, sebab salah memilih pasangan akibat tidak faham agama akan menjadi bumerang bagi keimanan serta ketaqwaan pada dirinya sendiri dan masa depan hubungan perkawinan hingga berdampak pada keturunan yang dihasilkan oleh perkawinan itu sendiri.⁴⁹

Pendapat lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama adalah pembahasan mengenai ahli kitab. Seperti pada firman-firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 171, Al-Maidah ayat 5, dan Ali Imron ayat 64 yang menyebut kalimat "ahli kitab" yang jika dikembangkan adalah orang Islam pun dapat melakukan perbuatan syirik namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik.

⁴⁸ Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 15–16.

⁴⁹ Jafar Shodiq, Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 30, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Adapun ahli kitab merupakan orang yang percaya pada salah seorang di antara nabi-nabi dan salah satu kitab-kitab Samawi, baik yang sudah atau belum mengalami penyimpangan pada mereka dalam bidang keimanan atau amalan.⁵⁰

Imam Muhammad Abduh secara jelas berargumen sebagaimana yang dikatakan oleh muridnya yakni Rasyid Ridha, bahwa wanita yang haram dinikahi oleh lelaki muslim dalam Al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab. Akan tetapi pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perempuan musyrik Arab, jika masih ada hukum dapat berlaku, namun jika tidak ada maka sendirinya tidak ada satu kepercayaan dalam agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan perkawinan.

Maka dari itu, pandangan yang menyebutkan non-Muslim sebagai musyrik ditolak dengan alasan bahwa dalam sejumlah ayat Al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dengan ahli kitab seperti dalam Al-Baqarah ayat 221 Musyrik yang dimaksud yaitu orang Musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. Kemudian dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi: "Hari ini telah dihalalkan kepada kalian segala hal yang baik, makanan Ahli Kitab dan makanan kalian juga hal bagi Ahli Kitab. Begitu pula wanita-wanita janda mukmin dan Ahli Kitab sebelum kalian." Ayat ini diturunkan di Madinah sesudah

⁵⁰ M. A. Desminar, "Hukum Menikahi Ahli Kitab," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 10, no. 72 (2016), <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/23/6>.

ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik hingga mereka mau beriman. Sebutan untuk ayat ini adalah sebagai “ayat revolusi” sebab dengan jelas memberi jawaban atas keraguan dari kalangan masyarakat Muslim mengenai perkawinan dengan non-Muslim. Sedangkan pada ayat sebelumnya memakai istilah musyrik yang dapat diartikan untuk semua umat non-Muslim. Namun ayat inilah yang mulai membuka peluang untuk perempuan Kristen dan Yahudi (ahli kitab) untuk melangsungkan perkawinan dengan orang-orang muslim.⁵¹

C. Kajian *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah secara etimologis (bahasa) *maslahah* berarti “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.⁵² Secara terminologi definisi *maslahah* diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Ghazali memandang bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ walaupun bertentangan dengan tujuan manusia, karena baginya tidak selamanya tujuan yang diinginkan manusia disandarkan pada tujuan syara’ akibat mendahulukan hawa nafsunya.⁵³ Sebagai dalil

⁵¹ Nurcholish Majdid dkk., *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), 159-163.

⁵² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kemcama, 2011), 345.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

hukum mengandung arti bahwa *masalahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa untuk menghendaki kemaslahatan sebagai ketetapan hukum.

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* dan *ijma'* didasarkan atas hikmah agar memperoleh manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Oleh sebab itu, setiap '*illah* yang menjadi landasan suatu hukum akan bermuara pada kepentingan kemaslahatan bagi manusia (*masalahah*). Mereka meyakini bahwa tiada satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *nash* yang di dalamnya tidak memuat kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴

2. Macam-macam *masalahah*

Dalam pembahasan *masalahah* sebagai dalil hukum, tidak hanya didasarkan pada tinjauan akal baik dan buruk, perintah dan larangannya saja, namun juga harus sejalan dengan tujuan syara' yang digunakan dalam menetapkan hukum. Para ahli fiqh membagi *masalahah* menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum, *masalahah* dibagi menjadi tiga macam:

⁵⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 207.

- 1) *Maslahah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan di kehidupan manusia setara dengan kebutuhan pokok. Kemaslahatan ini ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - 2) *Maslahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية) adalah tingkat kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan yang pokok berbentuk keringanan untuk menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Contohnya dalam hal ibadah yakni diperbolehkan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa untuk orang yang sedang perjalanan jauh (musafir);
 - 3) *Maslahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية) adalah tingkat kemaslahatannya tidak memenuhi *dharuri* dan *haji*, akan tetapi perlu dipenuhi untuk kesempurnaan dan sebagai pelengkap kebutuhan hidup manusia. Misalnya anjuran untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, melakukan ibadah yang disunahkan oleh Rasul-Nya.
- b. Dari segi keberadaan *Maslahah* menurut kesaksian syara' terbagi menjadi tiga macam, baik kesaksian yang bersifat mengakui atau melegitimasi maupun tidak, yakni sebagai berikut:
- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) yaitu *maslahah* yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung, jadi terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatannya yang dijadikan *hujjah* atau landasan hukum.

Seperti semua ulama yang menyepakati untuk meng-*qiyas*-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak ada *nash*nya kepada haramnya perahan anggur yang memabukkan ada di dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadist;

- 2) *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة) yaitu *maslahah* yang tidak diterima karena dianggap tidak baik oleh akal dan bertolak belakang dengan syariat namun diberi petunjuk oleh *Syara'* yang menentanginya. Contohnya adalah dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa untuk seorang penguasa atau raja kaya yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan akan dikenakan kifarot berupa puasa dua bulan berturut-turut tanpa boleh memilih antara beberapa hukuman yang ada dalam hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أتى رجلاً النبي ﷺ فقال : هلكتُ ،
 وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : أَعْتَقِ رَقَبَةً قَالَ : لَيْسَ لِي . قَالَ : فَصُمْ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ : لَا اسْتَطِيعُ . قَالَ : فَأَطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا

(روه البخاري)

Hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan yakni memilih antara dikenakan denda untuk memerdekakan hamba sahaya perempuan, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi

makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari),⁵⁵ namun hukuman ini dikecualikan untuk penguasa atau raja kaya. Alasannya adalah kifarfat diisyaratkan untuk memberi efek jera, akan tetapi apabila pilihan kifarfat tersebut diberikan untuk penguasa atau raja kaya maka efek jera tersebut tidak akan terwujud akibat kekayaannya ia akan dengan mudah untuk membayarnya setiap kali ia melakukan pelanggaran dalam pemenuhan hawa nafsunya. Tetapi jika untuknya dikenakan kifarfat puasa selama dua bulan berturut-turut kemungkinan besar ia akan merasa keberatan melaksanakannya, sehingga ia tidak akan mengulanginya lagi. Contoh fatwa ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan *syara'* dan berarti mengubah ketentuan hukum *syara'* semata-mata didasarkan oleh nalar murni⁵⁶;

- 3) *Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله) yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula ditolak oleh *syara'*, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menghitung dan menolaknya.⁵⁷ Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu

⁵⁵ Muhammad Zulus, "Apakah Setiap Jimak Siang Hari di Bulan Ramadhan Wajib Kifarfat Uzhma?" *Kemenag*, 3 April 2023, diakses 7 November 2023, <https://www.kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/apakah-setiap-jimak-siang-hari-di-bulan-ramadhan-wajib-kafarat-uzhma-Ld013>

⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 207-208.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 348-354.

- a) *Maslahah Al-Gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing dan sama sekali tidak ada dukungan dari syara' baik secara umum maupun rinci;
- b) *Maslahah Al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yakni kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna *nash*.
- c. Dari segi kandungan *maslahah* ulama fiqh membaginya menjadi dua:
- 1) *Maslahah Al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksud dari kepentingan orang banyak bukanlah untuk kepentingan keseluruhan orang, melainkan kepentingan dari mayoritas kebanyakan umat.
 - 2) *Maslahah Al-Khashshah* (المصلحة الخاصة), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pribadi dan jarang terjadi. Misalnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).
- d. Dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* dibagi menjadi dua bentuk:
- 1) *Mashlahah Al-Tsabitah* (المصلحة الثابتة), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap yang tidak berubah hingga akhir zaman. Seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan haji.

2) *Mashlahah Al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة), yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah mengikuti perubahan pada tempat, waktu, dan subjek hukumnya. Kemaslahatan ini berhubungan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.⁵⁸

Dari segi ushul fiqh *mashlahah* memegang prinsip kemanfaatan dan atau kegunaan yang menolak kemudaratan agar tujuan dari syariat dapat terpenuhi. Kemudian dalam pembagiannya terdapat *mashlahah mursalah* yang tidak memiliki kesaksian dalam syara' mengenai kemanfaatan atau kegunaannya.⁵⁹

D. Produk Putusan atau Penetapan Pengadilan

Produk Pengadilan dari hasil pemeriksaan perkara di dalam persidangan dibagi menjadi tiga garis besar, yakni putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat publik yang berwenang dan diumumkan dalam sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan atau perselisihan antar pihak yang berperkara. Penetapan merupakan produk pengadilan terhadap perkara permohonan bersifat *volunteer* atau sepihak tanpa ada pihak lawan. Sedangkan akta perdamaian adalah suatu dokumen yang memuat hasil permusyawaratan antara pihak-

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116-119.

⁵⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 140-141.

pihak yang bersengketa dengan tujuan menyelesaikan dan memutus suatu persengketaan.⁶⁰

Agar dapat mengambil keputusan yang sesungguhnya melahirkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan, maka hakim sebagai penyelenggara negara yang menegakkan keadilan harus benar-benar memahami keadaan sebenarnya dari perkara tersebut, serta ketentuan hukum yang mengatur dan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, Hukum Peradilan mewajibkan hakim untuk mempelajari, menaati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tinggi untuk masyarakat.

Klasifikasi pengambilan putusan dan penetapan didasarkan pada empat aspek ketika mempertimbangkan putusan. (1) Putusan yang dipertimbangkan menurut fungsinya dalam penyelesaian perkara dan dibedakan atas putusan akhir dan putusan sela; (2) Putusan yang dilihat dari kehadiran para pihak; (3) Putusan yang diambil tergantung pada isi gugatan; (4) Putusan diambil berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya, yang dibedakan antara perkara perdata dan pidana.⁶¹

⁶⁰ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 81.

⁶¹ S. H. Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 1-2. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=47AfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=produk+putusan+atau+penetapan+pengadilan&ots=rBvSjfaDQj&sig=1dSy7GWL63CC20f3-VP3v0jN8vE>.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pendapat Diperbolehkannya Perkawinan Beda Agama Menurut

Penetapan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Dalam pemikiran hukum Indonesia, persoalan perkawinan telah diatur dalam undang-undang tingkat nasional, yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perubahan yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, landasan hukum agama dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga keputusan boleh tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Jika hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, maka perkawinan itu juga dianggap tidak sah menurut hukum negara.

Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 di Pasal 35 huruf a menyatakan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, Pasal ini pada hakikatnya merupakan ketentuan yang membuka peluang untuk pencatatan perkawinan antara dua orang yang berlainan agama atau kepercayaan.

Faktanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan beda agama. Contoh spesifik perkawinan antara pasangan beda agama tercermin dalam perkara penelitian ini, dimana perkawinan tersebut dirayakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan Pengadilan Nomor 916 /Pdt.P/2022/ PN.Sby. Diketahui dari hasil pemeriksaan bahwa ada pasangan berbeda agama, yakni RA dan EDS menikah di Surabaya pada Maret 2022 sesuai agama masing-masing. Usai melangsungkan pernikahan menurut Islam sesuai yang dilakukan oleh agama RA, pasangan tersebut mendapat pemberkatan nikah secara Kristen di hari yang sama menurut agama EDS.

Agar diakui secara hukum, pasangan beda agama tersebut mengajukan administrasi pencatatan perkawinan beda agama ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yakni Kota Surabaya. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Atas penolakan permohonan tersebut, pasangan beda agama ini mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat

pencatatan sipil yang menyatakan penolakan tersebut, dengan menunjukkan surat penolakannya.⁶²

Dalam permohonannya para pihak menyatakan bahwa mereka akan konsisten pada permintaannya untuk melakukan perkawinan dalam keadaan teguh pada masing-masing agamanya. Sebagai penguatan pengajuan permohonan tersebut, para pemohon menyertakan beberapa bukti autentik berikut ini:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah
5. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejawi

Selain menghadirkan alat bukti autentik, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi berinisial KEW dan JS. Untuk memperkuat permohonan diperbolehkannya perkawinan beda agama. Para pemohon pun menyertakan alasannya, yakni karena keduanya sepakat menikah atas dasar cinta dan kedua orang tua pemohon yang memberikan persetujuan pemohon untuk menikah beda agama dan berdasarkan keterangan saksi bahwa keluarga dari para pemohon hadir di pernikahannya.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan untuk mengabulkan permohonan oleh para pemohon dengan

⁶² Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

mengizinkan penggugat melangsungkan pernikahan beda agama di depan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ia mengutarakan pendapatnya menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun ketentuan ini berlaku terhadap perkawinan antara dua orang yang menganut agama yang sama, maka berdasarkan ketentuan ini tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda status agamanya yang juga tertuang dalam putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt.P/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Hakim kemudian berargumen bahwa agama yang berbeda bukan menjadi larangan melaksanakan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang perkara

perkawinan beda agama dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen, maka hakim memutuskan bahwa Pemohon mempunyai hak untuk menikah dengan mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa⁶³ dan berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua ketentuan ini konsisten dan pelaksanaannya harus dijamin oleh negara.⁶⁴

Permohonan yang diajukan oleh pasangan beda agama tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapan berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register

⁶³ Pasal 29 UUD Tahun 1945

⁶⁴ Pasal 28 B Ayat 1 Tahun 1945

Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam penetapan ini berdasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986, yang mana mempelai laki-laki beragama Kristen dan mempelai perempuan beragama Islam. Sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat 1 (a) UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Namun karena penolakan tersebut merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 8 UU No.1 tahun 1974 dan karena kasus *a quo* bukan merupakan kasus seperti yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 3 UU No.1 tahun 1974 maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan. Dari pertimbangan yang diambil tersebut berakibat pada hasil atas produk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Catatan Sipil berupa pencatatan perkawinan sebagai administrasi diakuinya perkawinan antara kedua pihak. Namun dalam aspek fiqih yang ada dalam Agama Islam, hal tersebut menyimpangi syarat perkawinan bagi mempelai

pria dan wanita harus beragama Islam. Bahwa jika pertimbangan hakim menggunakan undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan pijakan boleh dan tidaknya perkawinan beda agama, begitu pun dengan hukum sah atau tidaknya perkawinan tersebut, maka tidak tepat jika undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut dijadikan pijakan dalam mensyariatkan hukum perkawinan beda agama. Karena dengan undang-undang tersebut cukup pada pemberian manfaat dalam segi dicatatkannya perkawinan kedua pihak dalam buku pencatatan perkawinan.

Pertimbangan hakim selanjutnya juga didasarkan pada ketentuan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya, kemudian dilanjutkan dalam Pasal 29 UUD 1945 mengenai jaminan bagi warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

B. Analisis *Mashlahah* Terhadap Akibat Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Salah satu metode yang dikembangkan ulama fiqh dalam menetapkan hukum dari *nash* adalah melalui analisis *mashlahah*, yaitu memberi manfaat baik dari segi lafal maupun makna. Namun *mashlahah* tidak sebatas dipandang membawa kebaikan menurut akal dan menjauhkan dari hal yang membahayakan melainkan juga yang sejalan dengan syara'. Jadi konsep dalam perkawinan beda agama memiliki tujuan untuk mencapai suatu keabsahan dan pengakuan dalam perkawinan itu sendiri dan

mencegah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi.

Dengan demikian kemaslahatan manusia jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum, *mashlahah* dibagi menjadi tiga macam, yakni *dharuriyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*. Berdasarkan penelitian yang dianalisis mengenai akibat hukum perkawinan beda agama dalam penetapan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, maka bisa dikategorikan dalam *mashlahah dharuriyah*, karena agama termasuk syarat sah yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Kemaslahatan yang terdapat dalam konsep *mashlahah dharuriyah* yakni memelihara agama yang merupakan suatu fitrah dan naluri insani yang tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal ini sejalan pula dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat sah jika dilaksanakan dengan ketentuan yang ada di agama dan kepercayaannya masing-masing, yang artinya agama adalah penentu keabsahan suatu perkawinan itu sendiri.

Dari segi kandungan *mashlahah*, penelitian ini termasuk ke dalam golongan *mashlahah al-khashshah* karena perkara perkawinan beda agama ini terbilang khusus yang jarang atau minoritas dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan perkawinan dengan orang yang sama agamanya. Maka penetapan dalam perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pun akan

menjadi acuan khusus bagi hakim, tokoh masyarakat, bahkan ahli agama dalam memecahkan permasalahan di masa mendatang apabila terjadi kembali permohonan bagi orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.

Maka jika dilihat dari segi tetap atau berubahnya *mashlahah* penetapan perkawinan beda agama ini, yang cocok untuk penelitian ini ialah *mashlahah al-mutaghayyirah*. Sebab perkara perkawinan beda agama ini memberi kemungkinan masalah yang ditimbulkan akan berubah-ubah. Sejalan dengan perubahan waktu tidak menutup kemungkinan masalah yang ditimbulkan juga akan berubah dan beberapa masalah baru akan bermunculan.

Sedangkan untuk kategori *mashlahah*, penelitian ini termasuk dalam *mashlahah al-mulghah*. Karena sesuai dengan kaidah *mashlahah al-mulghah* yakni kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Dalam hal ini dapat dilihat dalam *nash* Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang berarti:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.”

Dalil tersebut telah jelas melarang orang Islam untuk tidak menikah dengan orang non-Islam, baik yang laki-laki maupun perempuan sebelum mereka mau masuk Islam. Mayoritas ulama berpendapat termasuk imam madzhab empat berpendapat bahwa perempuan musyrik pada ayat tersebut, apapun agamanya, kepercayaan, dan rasnya adalah haram dinikahi oleh

lelaki muslim. Selain itu mayoritas ulama seperti Ibnu Umar, Az-Zamakhshari, dan Ar-Razi menafsirkan lafadz *musyrikat* itu mencakup ahli kitab sehingga konsekuensinya yakni ahli kitab juga termasuk dalam bagian dari musyrik (semua orang kafir).⁶⁵

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penetapan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang menetapkan untuk membolehkan para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama agar mendapatkan hak keperdataannya di mata hukum negara. Dengan dicatatkannya perkawinan mereka di depan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengakibatkan perkawinan diantara keduanya sah di mata hukum.

Hasil penetapan diperbolehkannya perkawinan beda agama pada perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tersebut memberikan beberapa akibat hukum yang akan ditimbulkan dan didapat bagi para pemohon untuk memperjuangkan hak perdatanya, yakni:

1. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status Perkawinan

Suatu perkawinan yang telah ditetapkan sah oleh hukum mengakibatkan adanya hubungan yang berkelanjutan antara suami dan istri yang menikah. Hubungan tersebut kemudian memunculkan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Layaknya negara hukum,

⁶⁵ Ulummudin Ulummudin and Azkiya Khikmatiar, "Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap QS Al-Baqarah: 221, QS Al-Mumtahanah: 10 Dan QS Al-Maidah: 5)," *Mafatih* 1, no. 2 (2021): 77-78.

Indonesia mengatur hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Hak dan kewajiban tersebut masing-masing diatur dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa hak status yang dimiliki istri sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami istri harus mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum agar hak dan kewajibannya setara. Karena jika ketika realisasi hak dan kewajiban mengalami ketidakadilan, maka akibatnya akan ada satu pihak yang dirugikan.

Fakta hukum yang dipertimbangkan berdasarkan hasil Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sesuai dengan syarat Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 yang telah memenuhi syarat materiil karena usia perkawinan yang cukup. Kemudian diperjelas dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi dan Kependudukan yang menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menjadi larangan untuk menyelenggarakan perkawinan. Atau memperjelas bahwa perkawinan antara dua orang tidak terhalang oleh perbedaan agama antara keduanya. Oleh karena itu, boleh atau tidaknya perkawinan beda agama, yang berhak memutuskan adalah Pengadilan Negeri setempat yang kemudian dicatatkan di hadapan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status Anak

Perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang sah di mata hukum. Begitupun dengan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah akan dinyatakan sebagai anak dengan status dan kedudukan yang sah dan diakui secara hukum sebagaimana dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Merujuk pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yakni negara memberi kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai pasal 29 UUD 1945, kemudian juga memberikan hak bagi warganya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Perkawinan beda agama juga mencakup aturan pemenuhan hak serta kewajiban bagi orang tua dan anak. Orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya sampai ia mampu menikah dan hidup mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian sebagai anak, sudah menjadi kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan mengikuti perintah orang tua selama itu dianggap sebagai suatu kebajikan. Anak yang telah mencapai usia dewasa mempunyai kewajiban untuk mengasuh orang tua dan keluarganya sesuai dengan kemampuan dan kondisinya yang ditentukan pada saat orang tuanya benar-benar membutuhkan pertolongan anaknya.

Orang tua sepenuhnya bertanggung jawab atas pengasuhan dan pengawasan untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun atau belum menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anaknya di luar hukum atau pengadilan. Namun tanggung jawab perwalian tersebut dapat batal dan dicabut oleh Pengadilan Agama dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak atau wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya, hal ini terdapat dalam Pasal 109 KHI.

Dua hal tersebut adalah bentuk dari akibat yang ditimbulkan sebab diperbolehkannya perkawinan beda agama yang sah dalam kacamata hukum di negara ini. Dalam hal ini kategori perkara tersebut masuk ke dalam kategori *Mashlahah Al-Mulghah* yakni memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara berupa pengakuan administrasi terhadap perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Namun hasil dari penetapan tersebut ditolak oleh syara' agama Islam, jadi walaupun ada manfaat tetapi manfaat tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat agama Islam. Seperti dalam fatwa Al-Qardhawi yang mengatakan bahwa lebih *ashlah* jika perkawinan beda agama dilarang karena pengaruh negatifnya akan lebih besar dan massif khususnya terhadap anak dari istri non-muslimah yang

selalu mengupayakan melengkapi rumah tangganya dengan warna agama yang ia yakini dalam mendidik anak-anak sesuka hatinya, sedangkan suami tidak berbuat apa-apa. Seperti diketahui istri adalah seorang yang banyak tinggal di rumah dibandingkan dengan suami.⁶⁶

Di samping itu terdapat hasil keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni tahun 1980 yang kemudian dipertegas pada tanggal 29 Juli tahun 2005 tentang larangan pernikahan beda agama. Pelarangan tersebut berlaku bagi laki-laki non-muslim maupun perempuan non-muslim, yang dalam pertimbangannya akan lebih banyak mafsadahnya. Maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya, dan dengan adanya fatwa ini MUI berharap agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non-Islam karena haram hukumnya.⁶⁷

Maka penetapan dalam perkara ini menurut penulis tidak sesuai dengan syariat mengenai syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, karena menetapkan atas dasar hukum keperdataan secara administrasi saja, bukan mengenai keabsahan daripada perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang berperkara.

⁶⁶ Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya," *AT-TURAS: Jurnal Studi KeIslaman* 2, no. 1 (2015), 97-98. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/169>.

⁶⁷ Nur Asiyah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 212.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah penulis jabarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari skripsi ini, yaitu:

1. Alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan dan membolehkan perkawinan beda agama pada perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa agama yang berbeda bukan menjadi larangan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan. Pertimbangan selanjutnya yakni merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986, untuk melaksanakan wewenangnya yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf (a) tersebut. Kemudian alasan hakim selanjutnya juga didasarkan pada ketentuan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya, dan dilanjutkan dalam Pasal 29 UUD 1945 mengenai jaminan bagi warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

2. Dilihat dari segi keberadaan *Mashlahah*, perkara ini termasuk dalam kategori *Mashlahah Al-Mulghah*. Karena perkara ini memberi kemaslahatan bagi manusia namun ditolak oleh syara'. Dalam hal ini dapat dilihat dalam *nash* Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang melarang seorang mukmin menikahi wanita musyrik sehingga ia beriman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penetapan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang menetapkan untuk membolehkan para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang berakibat pada para pihak untuk mendapatkan hak keperdataannya di mata hukum negara. Dengan dicatatkannya perkawinan mereka di depan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengakibatkan perkawinan diantara keduanya tercatat di mata hukum. Jadi dalam permasalahan perkara ini masuk ke dalam kategori teori *Mashlahah Al-Mulghah* yakni memberikan kemanfaatan bagi pencari hukum di negara Indonesia, namun hasil dari penetapan tersebut ditolak oleh syara' agama Islam. Kemudian terdapat dua akibat yang timbul karena sahnya perkawinan beda agama yakni dari status perkawinan itu sendiri dan juga status serta kedudukan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dalam kacamata hukum. Suatu perkawinan yang telah ditetapkan dan dicatatkan oleh hukum mengakibatkan adanya hubungan yang berkelanjutan antara suami dan istri yang menikah, serta hubungan orang tua dan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah tercatat dalam kacamata hukum.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis perkara perkawinan beda agama lebih dalam dengan menggunakan kajian dari madzhab fiqh dan beberapa pandangan tokoh agar lebih mendalami permasalahan dasarnya, mulai dari cara penelitiannya hingga dalam pemecahan permasalahannya.
2. Bagi khalayak umat Islam, diharapkan dapat memilih dan memilah lingkungan atau pergaulan lawan jenis sehingga dapat memberikan sikap preventif untuk tidak terjerumus dalam perkawinan beda agama dan supaya lebih kondusif untuk menjalankan syariat agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat 1

Buku

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019). 140.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). 206-209.

Elza Syarief, S. H. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmi, 1997). 113-119.

Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Alfabeta, 2017), 98.

Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), 205.

Majdid, Nurcholish, dkk., *Fiqh Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Marzuki, Muhammad Peter. *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021). 35.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017), 140-141.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2018

Jurnal

Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

Arifin, Zainal. “Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58.

Ashsubli, Muhammad. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2015): 40841.

Asiyah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–14.

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

Desminar, M. A. “Hukum Menikahi Ahli Kitab.” *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 10, no. 72 (2016). <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/23/6>.

- Elista, Septiana. “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/Pn. Sby. Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.” PhD Thesis, Universitas Mataram, 2023. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34420>.
- Hani, Umi. “Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam.” *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 1 (2019): 14–33.
- Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 297–308. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Husni, Zainul Mu’ien. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah Serta Problematikanya.” *At-Turas: Jurnal Studi KeIslaman* 2, no. 1 (2015). <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/atturas/article/view/169>
- Ishaq, Ishaq. “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.” Alfabeta, 2017.
- Kholiq, Abdul. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (November 11, 2016). <https://doi.org/10.56444/hdm.v14i1.449>.
- Muhammad, Aprizal Arsyita. “Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/22412/>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22.
- Palandi, Anggreini Carolina. “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1717>.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. “Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Airlangga, 1986. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/12623.
- Ramadhani, Irwan, and Nahrowi Nahrowi. “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (June 26, 2023): 35. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6297>.

- Sari, Gustini Listiani. “Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Perspektif Saddu Al-Dzari’ah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/498>.
- Shaleh, Muhammad. “Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019): 182–95.
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 1–30.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.
- Ulummudin, Ulummudin, and Azkiya Khikmatiar. “Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap QS Al-Baqarah: 221, QS Al-Mumtahanah: 10 Dan QS Al-Maidah: 5).” *Mafatih* 1, no. 2 (2021): 73–83.
- Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14:293–306, 2014.
<https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/452>.
- Yulianti, Yulianti. “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab.” *Darussalam* 23, No. 02 (2022). <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/289>.

Website/Internet

- Rahman, Praditya Fauzi “Hakim Dilarang Kabulkan Nikah Beda Agama Ini Jawaban Menohok PN Surabaya,” *Detik Jatim*, 21 Juli 2023, diakses 29 Juli 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6834028/hakim-dilarang-kabulkan-nikah-beda-agama-ini-jawaban-menohok-pn-surabaya>.
- Saputra, Andi “PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini,” *Detik*, 20 Juni 2022, diakses 15 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini/>

Yanto, Nugroho Dwi “Jumlah Pasangan Beda Agama di Indonesia”
Populis, 10 Maret 2022, diakses pada 29 Juli 2023,
<https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>

Zunus, Muhammad “Apakah Setiap Jimak Siang Hari di Bulan Ramadhan Wajib Kafarat Uzhma?” *Kemenag*, 3 April 2023, diakses 7 November 2023, <https://www.kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/apakah-setiap-jimak-siang-hari-di-bulan-ramadhan-wajib-kafarat-uzhma-Ld013>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo ;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya :
"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

4. Bahwa pada tanggal, PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :

- a. PEMOHON I beragama Islam, dan;
- b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”) yang mengatur sebagai berikut :

“Pasal 21 UU Perkawinan

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat pemohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An. Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pemikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pemikahannya ;

2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pemikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 6 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah "Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencaat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 7 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

Halaman 8 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Pasal 35 huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Fitri Indriaty, S.H., M.H

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) ext.318

Halaman 10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sagita Nur Aulia Rahmarani
 NIM : 200201110142
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
 Judul Skripsi : *Kajian Masalah Terhadap Izin Perkawinan Beda Agama*
 (Studi Kasus Penetapan Perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 12 September 2023	Konsultasi Proposal	<i>Rah</i>
2	Jum'at, 15 September 2023	ACC Proposal	<i>Rah</i>
3	Selasa, 24 Oktober 2023	Konsultasi Bab I	<i>Rah</i>
4	Jum'at, 27 Oktober 2023	Revisi dan ACC Bab I	<i>Rah</i>
5	Jum'at, 3 November 2023	Konsultasi Bab II	<i>Rah</i>
6	Selasa, 7 November 2023	Revisi dan ACC Bab II	<i>Rah</i>
7	Selasa, 14 November 2023	Konsultasi Bab III	<i>Rah</i>
8	Selasa, 9 Januari 2024	Konsultasi Bab IV	<i>Rah</i>
9	Selasa, 16 Januari 2024	Perbaikan Daftar Isi, Kata Pengantar, Dan Abstrak	<i>Rah</i>
10	Kamis, 18 Januari 2024	ACC Skripsi	<i>Rah</i>

Malang, 18 Januari 2024
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sagita Nur Aulia Rahmarani
 NIM : 200201110142
 TTL : Palangkaraya, 2 Desember 2001
 Alamat : Jl. Gang Merdeka Selatan
 RT.1/RW.2, Desa Randuboto,
 Kec. Sidayu, Kab. Gresik
 No. HP : 081230032528
 Email : sagitanuraulia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--|-----------|
| 1. TKM NU Muslimat Randuboto | 2007-2009 |
| 2. SDNU Kanjeng Sepuh Sidayu | 2009-2012 |
| 3. MTs. Nurul Jadid Randuboto | 2014-2017 |
| 4. SMA Darul 'Ulum 1 Unggulan BPP-Teknologi Jombang | 2017-2020 |
| 5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1. Sekretaris OSIM MTs. Nurul Jadid Randuboto | 2015-2017 |
| 2. Anggota Redaksi Majalah SENSASI SMA Darul 'Ulum 1
Unggulan BPP-Teknologi Jombang | 2018-2019 |
| 3. Bendahara Redaksi Majalah RISMAKER Ar-Risalah
Darul 'Ulum Jombang | 2019-2020 |
| 4. Anggota Departemen Minat Bakat HMPS HKI | 2020-2021 |
| 5. Sekretaris KOPRI PMII Rayon "Radikal"
Al-Faruq | 2021-2022 |
| 6. Devisi Kaderisasi IMADU Malang Raya | 2021-2022 |
| 7. Devisi Pengembangan Anggota IMADU Nusantara | 2023-2024 |